

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT PFI DENGAN FASILITAS PENANAMAN MODAL ASING YANG TIDAK DITERJEMAHKAN OLEH PENERJEMAH RESMI

Auliana Ellsya, Widodo Suryandono

Abstrak

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris dalam hal pembuatan akta pendirian suatu Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yang dibuat dalam dua bahasa. Permasalahan timbul karena Notaris tidak menjelaskan isi akta dengan bahasa yang dimengerti oleh para penghadap yang seluruhnya adalah Warga Negara Asing, dan tidak menggunakan jasa penerjemah resmi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data melalui studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut adalah akta dapat dibatalkan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu Notaris bertanggung jawab untuk memenuhi segala tuntutan dari para penghadap yang menderita kerugian berupa biaya, ganti rugi dan bunga, serta atas kelalaiannya tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris. Penulis menyarankan, apabila Notaris tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh para penghadap, hendaknya Notaris menghadirkan penerjemah resmi yang ditunjuk oleh Notaris maupun penerjemah resmi yang dibawa sendiri oleh para penghadap, untuk menghadapi perkembangan zaman, Notaris maupun calon Notaris sebaiknya selalu memperkaya diri dengan mengembangkan kemampuannya dalam menguasai bahasa universal, dan apabila proses pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka sebaiknya Badan Koordinasi Penanaman Modal menyediakan jasa atau mempekerjakan penerjemah tersumpah untuk memfasilitasi keterbatasan bahasa dalam memenuhi kebutuhan para investor asing.

Kata kunci: Notaris, Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, Penerjemah Resmi.

1. PENDAHULUAN

Pada era perdagangan bebas saat ini, peran Notaris tentunya semakin dibutuhkan dari hari ke hari demi terwujudnya *Ease of Doing Business* (EODB) dalam rangka reformasi terhadap percepatan pendirian usaha. Notaris dituntut untuk menguasai berbagai disiplin ilmu, tidak hanya disiplin ilmu hukum. Hal ini karena Notaris sekarang dihadapkan dengan masalah yang sangat kompleks di masyarakat serta perkembangan hukum dan perundang-undangan yang semakin pesat.

Dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, para pengusaha/investor membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan melakukan transaksi. Pemilihan jenis badan usaha dan/atau badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya.

Dari beberapa bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:¹

1. Dilihat dari modalnya:
 - a. Penanaman Modal Dalam Negeri; dan
 - b. Penanaman Modal Asing.
2. Dilihat dari ada tidaknya badan hukum:
 - a. Bentuk perusahaan berbadan hukum seperti Koperasi, Perusahaan Umum dan Perseroan Terbatas; dan
 - b. Bentuk perusahaan bukan badan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, *Commanditer Venoschap*.

Bentuk perusahaan yang banyak diminati oleh pelaku usaha adalah bentuk perusahaan Perseroan Terbatas.² Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas³, bentuk Perseroan Terbatas selanjutnya disebut PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha.

Kehadiran PT sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran PT sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran PT. Berbisnis dengan mempergunakan PT baik dalam skala miko, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. PT merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.⁴

PT adalah badan hukum. PT sebagai badan hukum, hal itu bermakna bahwa PT merupakan subyek hukum, dimana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum

¹ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 4.

² Yety Komalasari Dewi. *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, ed.1, cet 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, ed. Rev. cet. 1, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016), hlm. 1-2.

berarti orang (person) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Badan hukum sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri.⁵

Terdapat 3 (tiga) karakteristik dominan bahwa PT merupakan bentuk usaha yang tepat digunakan dalam pengembangan modal dan merupakan orientasi utama dari setiap pelaku bisnis atau investor, yaitu:⁶

1. Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan; dan
3. Prinsip pengurusan melalui suatu organ.

Dalam kaitan dengan investasi, investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk investasi, yaitu:⁷

1. Investasi tidak langsung, yaitu melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti misalnya saham dan obligasi; dan
2. Investasi langsung, yang dikenal juga dengan Penanaman Modal Asing yaitu merupakan bentuk investasi dengan jalan mendirikan perusahaan, membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Bagi Indonesia kehadiran Penanaman Modal Asing tidak saja penting dari segi perolehan devisa atau untuk melengkapi keterbatasan biaya pembangunan, tetapi dampak lain yang ditimbulkan oleh Penanaman Modal Asing antara lain penyediaan lapangan kerja, penghematan devisa melalui pengembangan industri substitusi impor, mendorong berkembangnya industri non migas, pembangunan daerah-daerah tertinggal, alih teknologi (*transfer of technology*) dan peningkatan sumber daya manusia.⁸ Penyediaan lapangan kerja tersebut merupakan dampak yang penting mengingat bahwa masalah ini merupakan masalah yang cukup memusingkan Pemerintah. Meskipun demikian adanya investasi asing/Penanaman Modal Asing tersebut dapat saja menimbulkan pro dan kontra.⁹

Perkembangan iklim investasi di Indonesia sendiri setidaknya terdapat beberapa faktor penting yang menjadi tujuan investor, khususnya investor asing, diantaranya faktor buruh yang murah, memiliki sumber daya/bahan mentah, mudah mencari market baru, lisensi dan transfer of technology, adanya fasilitas dan insentif, dan

⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 171.

⁷ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 46.

⁸ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 20.

⁹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 41-42.

status Indonesia dalam perdagangan internasional yang telah meratifikasi perjanjian internasional terkait dengan investasi dan perdagangan internasional.¹⁰ Hal yang tak kalah pentingnya dalam menciptakan iklim investasi atau Penanaman Modal Asing yang sehat adalah bentuk-bentuk promosi yang ditawarkan oleh host country, misalnya seperti insentif pajak.¹¹

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut UUPM, diatur bahwa Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.¹² Oleh karenanya kegiatan investasi asing tersebut harus dijalankan melalui perusahaan berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dalam hal ini yang dimaksud secara tegas yaitu PT.

Terdapat beberapa alasan badan hukum tersebut harus berbentuk PT antara lain:¹³

1. Modal PT terdiri dari saham-saham PT dan bertujuan untuk akumulasi modal, kalau PT ingin menambah modal, maka ia mengeluarkan saham baru;
2. Hak suara dalam PT tergantung kepada besarnya saham yang dimiliki, 1 (satu) saham adalah 1 (satu) suara. Sehingga jika investor memiliki, mayoritas dari saham, maka ia yang mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan dan memegang posisi-posisi kunci dalam perusahaan;
3. Investor asing tersebut harus mendirikan PT di Indonesia dengan modal yang 100% (seratus persen) atau sebagian, hal ini sangat tergantung kepada bidang usaha yang terbuka untuk investor asing. Ada bidang- bidang usaha yang 100% (seratus persen) boleh dimasuki oleh perusahaan asing, tetapi ada pula yang harus bekerjasama dengan perusahaan atau pengusaha Indonesia dalam bentuk perusahaan patungan (*Joint Venture*);

Akta pendirian PT, termasuk untuk PT Penanaman Modal Asing, harus dinyatakan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,¹⁴ termasuk juga perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data perseroan harus dibuat di hadapan atau oleh Notaris,¹⁵ karena akta Notaris berfungsi juga sebagai media untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan dari dan kepada

¹⁰ Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 1-4.

¹¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 115-116.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps. 5 ayat (2).

¹³ Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*...., hlm. 20-21.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 7 ayat (1).

¹⁵ *Ibid*, Ps. 21 ayat (4).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu ditentukan bahwa Notaris sebagai kuasa dari Direksi PT mengajukan permohonan pengesahan, persetujuan dan pemberitahuan. Oleh karena itu peranan Notaris dalam pembuatan akta-akta PT menjadi sangat penting, karena diperintahkan oleh peraturan.

Notaris memiliki kekuasaan dari dan dengan demikian berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Untuk membuat akta autentik, Notaris dengan kewenangannya mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi dari akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak investasi maupun pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan berkembang, karena kelancaran dan kepastian hukum atas segenap usaha yang dijalankan oleh masyarakat/investor semakin banyak dan semakin luas, dan hal ini tentu saja tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat maupun investor asing/dalam negeri tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki bobot yang dapat diandalkan, karena berbicara Notaris juga berarti berbicara mengenai autentisitas dokumen.¹⁶

Akta Notaris adalah dokumen negara, yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, karena akta Notaris adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.¹⁷ Sebagai dokumen negara maka akta Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia yang baku.¹⁸

Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNJ menyatakan bahwa, akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah kalimat bahasa Indonesia yang baku. Namun dinyatakan pula bahwa akta dapat dibuat dalam bahasa asing apabila pihak yang berkepentingan menghendaki.¹⁹

¹⁶ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Kode Etik Notaris*, cet. 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 23.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No. 3 Tahun 2014. Ps. 15 ayat (1).

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 43 ayat (1) dan Penjelasan Ps. 43 ayat (1).

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 43 ayat (3)

Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan kehendak. Apabila para pihak yang membuat perjanjian tidak berasal dari negara yang sama maka pilihan menggunakan bahasa asing yang berlaku universal pun dapat dilakukan. Sehingga kehendak masing-masing pihak dapat terakomodir.

Dalam prakteknya, Pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, pukul 11.45 WIB, para penghadap yang terdiri dari Tuan A, Tuan B, dan Tuan C yang semuanya merupakan WNA dan tidak bisa berbahasa Indonesia selanjutnya disebut Para Penghadap, menghadap kepada Nyonya X, Sarjana Hukum, Notaris di Kota J untuk membuat Akta Pendirian Penanaman Modal Asing Perseroan Terbatas PT PFI selanjutnya disebut Akta Pendirian. Penandatanganan akta tersebut dihadiri oleh saksi akta yaitu Nona D dan Nyonya E yang merupakan karyawan dari Notaris Nyonya X tersebut.

Uraian mengenai hal yang sebenarnya terjadi dalam pembuatan akta tersebut disaksikan sendiri oleh Penulis, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Para Penghadap hadir dihadapan Notaris Nyonya X, pada hari, tanggal dan pukul sebagaimana tersebut di atas bermaksud untuk membuat Akta Pendirian PT PFI dengan fasilitas penanaman modal asing pada program layanan investasi 3 (tiga) jam BKPM.
- Bahwa Notaris Nyonya X telah membacakan isi akta dalam bahasa Indonesia kepada Para Penghadap dan saksi akta.
- Bahwa Notaris Nyonya X tidak memanggil atau meminta para penghadap menghadirkan penerjemah resmi untuk menerjemahkan isi akta tersebut kepada Para Penghadap.
- Bahwa Para Penghadap kemudian menandatangani Akta Pendirian tersebut tanpa diberi penjelasan atau penerjemahan mengenai isi akta oleh Notaris Nyonya X.

Permasalahan timbul dikarenakan Notaris Nyonya X tidak memiliki kemampuan berbahasa asing atau bahasa yang dimengerti oleh para penghadap dan sebaliknya para penghadap pun sama sekali tidak mengerti bahasa yang dikuasai oleh Notaris yaitu bahasa Indonesia.

Kewajiban Notaris untuk menjelaskan atau menerjemahkan akta kepada para penghadap diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.”

Meskipun demikian, Pasal 43 ayat (5) UUJN memberi solusi yang menyatakan bahwa:

“Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.”

Dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (5) UUJN yang dimaksud dengan penerjemah resmi adalah penerjemah tumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah resmi.

Namun dalam praktek yang terjadi, Notaris Nyonya X tidak memfasilitasi seorang penerjemah resmi atau meminta Para Penghadap untuk mendatangkan

seorang penerjemah resmi untuk menjelaskan isi dari akta yang dibuatnya tersebut kepada para penghadap.

Dalam akta pendirian PT PFI tersebut, pada akhir akta Notaris Nyonya X hanya menyebutkan bahwa:

“Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, dan telah diterangkan secara lisan oleh penerjemah yang dibawa sendiri oleh Para Penghadap, maka akta ini segera ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.”

Notaris, saksi-saksi dan bahkan Para Penghadap tidak mengetahui sejauh mana kualitas dari penerjemah yang dibawa sendiri oleh Para Penghadap tersebut, padahal dengan jelas dalam Pasal 43 ayat (5) UUJN mewajibkan adanya penerjemah resmi apabila Notaris tidak dapat menjelaskan isi akta kepada Para Penghadap, dengan demikian maka Notaris telah melanggar ketentuan dalam UUJN yang membuka peluang sebab terjadinya kerugian bagi Para Pihak dan/atau PT PFI di kemudian hari. Oleh karena itu, timbul pertanyaan: (1) Bagaimana akibat hukum terhadap akta Pendirian PT PFI dengan fasilitas Penanaman Modal Asing yang tidak diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi? dan (2) Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta Pendirian PT PFI dengan fasilitas Penanaman Modal Asing yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan hukum pustaka, yang dalam hal ini adalah Akta Pendirian PT PFI Nomor 3 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan salah satu Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta salinan pengesahan pendirian PT PFI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif.

2. PEMBAHASAN

2.1 Akibat Hukum Terhadap Akta Pendirian PT PFI dengan Fasilitas Penanaman Modal Asing yang Tidak Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi

Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing selanjutnya disebut PT PMA tunduk pada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT, yang artinya mewajibkan pembuatan akta pendirian PT PMA dalam bahasa Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akta pendirian PT PMA dapat dibuat dalam dua bahasa sepanjang disetujui oleh para pendiri atau para pihak dalam akta tersebut.

Pada dasarnya penggunaan bahasa asing dalam akta Notaris, nota kesepahaman (perjanjian) serta dokumen resmi negara lainnya diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam UUJN, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan selanjutnya disebut UUBBLN dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia selanjutnya disebut Perpres PBI, namun

terkait dengan kewajiban penerjemahan akta oleh penerjemah resmi hanya diatur dalam UUJN.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membacakan akta, dan dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa dalam akta maka Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut ke dalam bahasa yang dimengerti oleh para penghadap, hal ini menunjukkan bahwa pembacaan akta bukanlah sebuah formalitas belaka, namun pembacaan akta mempunyai tujuan agar para pihak mengerti keseluruhan isi dari akta yang dibuat oleh Notaris demi kepentingan para pihak agar tidak terjadi konflik di kemudian hari, UUJN juga memberikan solusi bagi Notaris yang tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan isi akta ke dalam bahasa yang dimengerti oleh para penghadap maka Notaris dapat meminta bantuan dari penerjemah resmi, yaitu penerjemah tersumpah atau staf kedutaan besar negara asing apabila tidak ada penerjemah resmi.

Terhadap akta PT PFI dengan fasilitas penanaman modal asing yang dibuat dalam bahasa asing, Notaris Nyonya X wajib menjelaskan isi akta tersebut ke dalam bahasa yang dimengerti oleh para penghadap,²⁰ apabila Notaris Nyonya X tidak dapat menjelaskannya, maka akta tersebut dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi yang bersertifikat dan terdaftar.²¹

Pada akhir akta, Notaris Nyonya X wajib menguraikan perihal penerjemahan atau penjelasan oleh penerjemah resmi tersebut,²² Pasal 44 ayat (3) UUJN juga menyebutkan bahwa akta yang dibuat dalam bahasa asing wajib ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi, dengan kata lain UUJN tidak memberikan opsi atau pilihan mengenai penggunaan penerjemah yang dibawa sendiri oleh Para Penghadap atau penerjemah tidak resmi.

Akta Notaris merupakan perwujudan dari kesepakatan para pihak yang mengikat bagi mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu terdapat ada syarat subjektif yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata akan berdampak pada suatu akibat hukum tertentu. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan, sementara jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, tanpa perlu adanya permintaan dari para pihak, dengan kata lain perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

²⁰ *Ibid.*, Ps. 43 ayat (4).

²¹ *Ibid.*, Ps. 43 ayat (5).

²² *Ibid.*, Ps. 44 ayat (4).

Pasal 43 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa akta perseroan terbatas PMA dapat dibuat dalam bahasa asing, namun jika dikaitkan dengan kronologi permasalahan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya X mengandung kecacatan yang menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang kesepakatan yang masuk ke dalam kategori syarat subjektif, hal ini disebabkan karena Akta Pendirian PT PFI tidak dijelaskan atau diterjemahkan oleh penerjemah resmi sebagaimana disyaratkan oleh UUJN, artinya Notaris Nyonya X tersebut belum betul-betul mengkonstantir keinginan para pihak ke dalam Akta Pendirian tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa para pihak tidak mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang mereka sepakati, dengan kata lain unsur kesepakatan sebagai syarat subjektif tidak terpenuhi dalam akta pendirian PT PFI sehingga akta tersebut dapat dibatalkan oleh Para Pihak atau pihak yang berkepentingan.

Dalam hal penjelasan akta tidak dilakukan oleh Notaris secara langsung atau tidak dilakukan oleh penerjemah resmi sebagaimana diamanatkan oleh UUJN, maka tidak terdapat jaminan atas kesesuaian isi dalam akta yang dibuat oleh Notaris Nyonya X dengan isi dalam rancangan akta yang dibuat oleh penerjemah tidak resmi tersebut, hal ini tentunya dapat merugikan para pihak yang semuanya sama sekali tidak mengerti bahasa Indonesia, karena Pasal 43 ayat (6) UUJN menyebutkan bahwa apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta yang dibuat dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (6) Perpres PBI yang menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap dokumen yang disertai bahasa asing maka dokumen yang berbahasa Indonesia menjadi rujukan utama.

Pasal 4 ayat (4) Perpres PBI juga menyatakan bahwa dokumen resmi yang berlaku secara internasional dapat disertai bahasa asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akta pendirian PT PFI merupakan dokumen resmi negara dan berlaku secara internasional karena terdapat unsur asing dalam pendirian PT PFI tersebut dan yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu UUJN yang mengatur tentang syarat pembuatan akta dalam bahasa asing, yaitu kewajiban akan penggunaan jasa penerjemah resmi apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan akta kedalam bahasa yang dimengerti oleh para penghadap.

Akta PT PFI diterjemahkan bukan oleh penerjemah resmi, melainkan oleh penerjemah yang dibawa sendiri oleh Para Penghadap, seharusnya Notaris menyadari bahwa hal tersebut tidak diatur serta tidak dibenarkan dalam UUJN, hal ini tercermin dari akhir akta pada salinan akta pendirian PT PFI yang menyatakan bahwa akta telah diterjemahkan oleh penerjemah yang dibawa sendiri oleh Para Penghadap. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam UUJN yaitu dengan tidak dilibatkannya penerjemah resmi dalam Akta Pendirian PT PFI, yang dapat dibuktikan dengan tidak disebutkannya identitas penerjemah resmi dalam akhir akta pendirian PT PFI serta tidak terdapatnya tanda tangan dari penerjemah resmi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 44 ayat (3) UUJN, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (5) UUJN hal ini merupakan suatu pelanggaran yang mempunyai akibat hukum yaitu Akta Pendirian PT PFI hanya mempunyai

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja karena autentisitas akta tersebut telah terdegradasi.

Pada dasarnya akta yang telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan tetap mempunyai kekuatan pembuktian, sepanjang isi dan tanda tangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh para pihak, namun apabila terdapat pihak yang mengingkari dan pihak tersebut dapat membuktikan bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat autentisitas, maka akta tersebut dapat dimintakan pembatalannya, dan Notaris Nyonya X harus bertanggung jawab atas kelalaian yang telah diperbuat olehnya.

2.2 Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pendirian PT PFI dengan fasilitas Penanaman Modal Asing yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta di Bawah Tangan

Dalam hal pendirian PT PFI dengan fasilitas penanaman modal asing, Notaris Nyonya X berperan sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat Akta Pendirian yang bersifat autentik yang isinya adalah mengkonstantir keinginan Para Penghadap dalam mendirikan sebuah PT PMA di Indonesia dan akta tersebut wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Para Penghadap guna menghindari permasalahan dikemudian hari.

Dalam penyelenggaraan PMA, Notaris sebagai pejabat umum dan perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam pembuatan suatu akta autentik, harus memberikan perlakuan yang sama bagi para investor, baik investor lokal maupun asing, serta menjamin adanya kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal/investor.

PT PMA erat kaitannya dengan investor asing, dalam hal semua pemegang saham dalam PT PFI adalah WNA yang tidak mengerti bahasa Indonesia, maka sudah menjadi tanggung jawab Notaris Nyonya X untuk memenuhi semua kewajiban yang disebutkan dalam UUJN terkait pembuatan akta dalam bahasa asing, termasuk untuk menjelaskan isi akta kedalam bahasa yang dimengerti oleh Para Penghadap, atau menghadirkan penerjemah resmi untuk membantu Notaris dalam menjelaskan dan/atau menerjemahkan akta tersebut kepada Para Penghadap apabila Notaris tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan isi akta tersebut dengan bahasa yang dimengerti oleh Para Penghadap.

Pada prakteknya, Akta Pendirian PT PFI dibuat oleh Notaris Nyonya X dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebelum menjadi minuta akta, rancangan akta dalam bahasa Inggris tersebut dibuat oleh penerjemah yang dibawa sendiri oleh Para Penghadap dan kemudian Notaris menyesuaikannya dengan format yang ada di dalam UUJN. Baik Notaris maupun Para Penghadap, keduanya tidak mengetahui kualitas dari penerjemah yang tidak resmi tersebut, sehingga apabila suatu saat terdapat pemegang saham WNI yang akan menjadi salah satu pemegang saham dalam PT PFI dan kemudian menemukan persepsi yang berbeda dalam akta, sementara menurut Pasal 43 ayat (6) UUJN yang berlaku adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia, tentu saja hal ini dapat merugikan Para Penghadap atau para pendiri yang telah menandatangani Akta Pendirian PT PFI tersebut karena dapat

dianggap mereka telah menyepakati sesuatu yang tidak mereka ketahui konsekuensinya secara jelas.

Terhadap perbuatan tersebut Notaris Nyonya X dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi perdata, gugatan yang dapat diajukan kepada Notaris Nyonya X adalah perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Kriteria dari perbuatan melawan hukum adalah:

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Berkaitan dengan kasus diatas, Notaris Nyonya X memiliki kewajiban hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UJUN. Dengan dibuatnya akta yang cacat hukum, yang kemudian dinyatakan tidak autentik karena akta tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan, maka terhadap kejadian tersebut menjadi bertentangan dengan kewajiban hukum bagi Notaris. Sehingga unsur perbuatan melawan hukum ini terpenuhi.

b. Melanggar hak subjektif orang lain

Perbuatan Notaris Nyonya X yang bersangkutan telah menghalangi atau mempersulit para penghadap untuk melaksanakan haknya (dalam hal ini adalah untuk memahami maksud sebenarnya dari akta pendirian PT PFI). Dengan terdegradasinya keautentikan akta pendirian PT PFI menjadi dapat dibatalkan dan memiliki kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan, maka para penghadap atau klien tersebut telah dirugikan karena tidak menerima haknya untuk memiliki akta pendirian PT yang autentik. Oleh karena itu unsur kedua dalam perbuatan melawan hukum ini terpenuhi.

c. Melanggar kaidah tata susila

Terkait dengan kaidah tata susila ini, mencerminkan kesadaran dalam hukum perdata bahwa pengertian hukum dan Undang-Undang tidak idientik. Sehingga tidak cukup hanya dengan mematuhi aturan-aturan tingkah laku dalam Undang-Undang saja, melainkan harus pula dipatuhi norma-norma sopan santun yang tidak tertulis. Namun dasar putusan hakim perdata untuk menilai apakah suatu perbuatan bersifat melanggar hukum, jarang yang mendasarkan pertimbangannya pada pelanggaran terhadap kaidah tata susila ini. Dalam hal ini Notaris Nyonya X tidak melanggar kaidah tata susila.

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian

Kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain. Hal ini dimaksudkan agar Notaris sedapat mungkin memberikan pemecahan atas permasalahan yang dihadapi kliennya melalui nasehat dan penyuluhan hukumnya termasuk konsekuensi-konsekuensi hukum apa yang mungkin terjadi dikemudian hari. Di samping menghasilkan suatu akta autentik yang sah menurut hukum, akta tersebut juga harus dapat dipergunakan oleh kliennya dikemudian hari

sebagai bukti atas haknya. Apabila dikaitkan dengan kasus diatas, maka Notaris telah melakukan pelanggaran yang justru merugikan dan membahayakan kliennya di kemudian hari akibat dari kelalaiannya dalam menghadirkan penerjemah resmi. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa Notaris Nyonya X tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak dipersyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, namun terpenuhinya salah satu kriteria secara alternatif, sudah cukup terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum. Sehingga para penghadap dalam kasus tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Notaris Nyonya X tersebut baik berupa penggantian biaya, ganti rugi maupun bunga.

2. Sanksi administratif, sebagai akibat dari perbuatannya yang tidak saksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dalam KBBi saksama memiliki makna cermat dan teliti, dalam hal ini Notaris Nyonya X dapat dianggap tidak cermat dan tidak teliti dalam menjalankan kewajibannya serta tidak memenuhi seluruh ketentuan dalam UUJN mengenai persyaratan pembuatan akta dalam bahasa asing, oleh karena itu Notaris Nyonya X telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 UUJN dan dapat dikenai sanksi berupa peringatan lisan sebagai permulaan peringatan akibat kelalaiannya, kemudian ditindaklanjuti dengan sanksi berupa teguran tertulis, jika sanksi tersebut tidak dipatuhi juga oleh Notaris Nyonya X, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Akibat hukum terhadap akta pendirian PT PFI dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian PT PFI hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, karena autentisitas akta tersebut telah terdegradasi akibat dari kelalaian Notaris. Berdasarkan Perpres PBI, akta pendirian PT PFI merupakan dokumen resmi negara yang berlaku secara internasional, dan dalam UUJN telah diatur mengenai syarat pembuatan akta dalam bahasa asing, yaitu salah satunya mengenai kewajiban akan penggunaan jasa penerjemah resmi apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan akta kedalam bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan terkait pembuatan akta dalam bahasa asing, maka akta pendirian PT PFI berakibat hukum hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

kepada para penghadap dalam bahasa yang dipahaminya, dan/atau menerjemahkan akta ke dalam bahasa yang dipahami oleh para penghadap dengan menggunakan jasa penerjemah resmi yang ditunjuk oleh Notaris maupun penerjemah resmi yang dibawa sendiri oleh para penghadap.

2. Dalam hal keterbatasan atas penguasaan bahasa asing yang menjadi kendala, sebaiknya Notaris maupun calon Notaris selalu memperkaya diri dengan mengembangkan kemampuannya dalam menguasai bahasa asing, minimal bahasa universal yaitu bahasa Inggris untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat.
3. Berkaitan dengan pendirian PT PMA yang dilakukan di BKPM, maka sebaiknya BKPM menyediakan jasa atau mempekerjakan penerjemah tersumpah dalam lingkup BKPM untuk memfasilitasi keterbatasan bahasa dan memenuhi kebutuhan para investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

Indonesia. *Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

_____. *Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. *Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan*, UU No. 24 Tahun 2009, TLN No. 5035.

_____. *Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

_____. *Penggunaan Bahasa Indonesia*, Perpres No. 63 Tahun 2019, LN No. 180 Tahun 2019, TLN No. 7341.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal*. Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Bandung, 2005.

_____. *Perubahan atas Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indoneisa*, Banten, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1957.

BUKU

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Refika Aditama, 2007.

_____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2009.

_____. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Anoraga, Pandji. *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Budiono, Herlian. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.

Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Dewi, Yety Komalasari. *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennotschap (CV): Studi Perbandingan KUHD dan Wvk Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Erwin, Muhammad dan Amrullah Arpan. *Filsafat Hukum mencari Hakikat hukum*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.

HS, Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Ed. 1. Jakarta: Kencana, 2004.

Tan, Thong Kie. *Serba Serbi Praktek Notariat*. Bandung: Alumni, 1987.

_____. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Ed. Rev. Cet. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Kode Etik Notaris*. Cet. 1. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.

- Kusumaatmaja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku 1*. Bandung: Alumni, 2000.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Margono, Sujud. *Hukum Investasi Asing Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*. Ed. Rev. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2016.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 2. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Ed. 1. Cet.1. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Radjagukguk, Erman. *Butir-Butir Hukum Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- _____. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sihombing, Jonker. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 13. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. 11. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Tambunan, T.H, Tulus. *Perekonomian Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Lumban, Tobing, G.H. S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1992.

Untung, Hendrik Budi. *Hukum Investasi*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Widjaja, Gunawan. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Cet. 1. Jakarta: ForumSahabat, 2008.